



**BERITA ACARA PEMBICARAAN TINGKAT I
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG**

Nomor : _____ / Huk-Pdg/2025
14 /BA/ DPRD-Pdg/2025

Pada hari Kamis tanggal Tujuh belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAFDI, ST**
Jabatan : Ketua Panitia Khusus II Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang
Alamat : Jalan Bagindo Aziz Chan By Pass Air Pacah Kec. Kuranji Padang

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor : 02 tahun 2025 tanggal 15 April 2025 tentang Panitia Khusus II Pembahasan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Bertindak dan atas nama Pemerintah Kota padang berdasarkan Ranperda yang akan dibahas yaitu BKPSDDM, Bagian Organisasi, Bappeda, Bagian Hukum dan Dinas Kebakaran Kota Padang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

I. KEGIATAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Pembahasan dimoderatori dan di pimpin oleh Ketua Pansus II DPRD Kota Padang oleh Bapak Rafdi, ST, dalam rapat ini akan melakukan pembahasan Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang.

❖ Ranperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Padang

Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang

- ❖ Ranperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang oleh Walikota Padang. Dalam nota penyampaiannya Bapak Walikota hanya menyebutkan perubahan Bappeda menjadi Bapperida, sedangkan hari ini dalam pembahasan disisipkan perubahan Damkar yang juga menjadi objek perubahan, sehingga objek pembahasan kita hari ini adalah Bappeda dan Damkar.
- ❖ Sesuai dengan Perpres 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional).

Sehingga terbentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA yang merupakan perangkat daerah hasil penggabungan Bappeda dengan BRIDA (sesuai Permendagri 7 Tahun 2023).

Dalam hal ini Kota Padang memilih opsi penggabungan BRIDA dengan BAPPEDA sehingga menjadi BAPPERIDA. Berurutan kami sampaikan bahwa yang melandasi perubahan ini adalah:

- a. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda
- b. UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek
- c. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- e. Perpres RI Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional
- f. Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.
- g. Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor B-960/I/OT.00.00/12/2023 hal Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
- h. Persetujuan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/95/Org-2024 hal Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah.

Setelah melengkapi dan melihat aturan-aturan terkait perubahan Bappeda ini, maka kami menyampaikan perubahan Bappeda menjadi BAPPERIDA dalam Ranperda Perubahan SOTK pada tahun 2025 ini untuk mengakomodir dan

mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemeritahan bidang penelitian dan pengembangan.

Pada tahun 2023 selesai harmonisasi dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat, pada harmonisasi tersebut juga dibahas tentang perubahan tipe Kantor KesbangPol menjadi Badan Kesbang Pol, Dinas Perdagangan tipe B menjadi Dinas Perdagangan tipe A, dan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian tipe B menjadi tipe A.

Sehingga sesuai dengan rekomendasi Gubernur Provinsi Sumatera Barat tersebut kami memasukkan perubahan nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran tersebut pada Ranperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang.

Terkait dengan ketentuan huruf d angka 5 Pasal 2 dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang diubah sehingga berbunyi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran.

Terkait dengan ketentuan huruf e angka 1 Pasal 2 dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang diubah sehingga menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan.

II. Penutup

Demikian berita acara pembahasan tingkat I Ranperda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang ini dibuat kiranya dapat dijadikan bahan masukan seperlunya oleh Pimpinan dan pihak – pihak yang terkait dan ditindaklanjuti, terima kasih.

Pihak Pertama

Ketua Pansus II



Rafdi, ST.